



-1-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SURABAYA

Korrel

P U T U S A N

Nomor : 84-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : MUCHAMMAD NUR HASYIM
Pangkat/Nrp : Kls Tgt / 94886
Jabatan : Anggota Satma
Kesatuan : Kolinlamil/Satlinlamil Surabaya
Tempat /tanggal lahir : Surabaya, 28 September 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wonorejo Gg IV No. 28 Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Juni 2009 sampai dengan tanggal 28 Juli 2009 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/94-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009. -----
- . Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Juli 2009 sampai dengan tanggal 26 September 2009 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/104-K/PMT.III/BDG/AL/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009, selanjutnya **dibebaskan sejak tanggal 27 September 2009** berdasarkan Penetapan Kepala pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor Tap/137-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2009 tanggal 17 September 2009. -----

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/210/K/AL/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, ialah pada hari Minggu tanggal delapan belas bulan Nopember tahun 2000 tujuh atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2000 tujuh atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tujuh di Sel Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya atau setidak-tidaknya

/di suatu. . . .

di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang". -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- a Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang masuk melalui pendidikan Catam PK XVIII/I tahun 1999/2000 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di KRI Teluk Lampung-540 sampai tahun 2005, kemudian bertugas di KRI Tanjung Nusa Nive dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif berpangkat kelasi satu Ttg Nrp 94886. -----
- b Bahwa Terdakwa kenal dengan Kopda Mar Heriyanto (saksi-2) dan Kls Mess Murokip (saksi-3) karena sejak tanggal 9 Oktober 2007 Terdakwa bersama saksi-2 dan saksi-3 berada di dalam Sel Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya. -----
- c Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2007 menawarkan tukar tambah HP kepada Kopda Mar Heriyanto (saksi-2), kemudian saksi-2 memberitahukan kepada istrinya An. Ririn Handayani (saksi-1) melalui telepon dan selanjutnya saksi-1 datang sambil membesuk suaminya (saksi-2) di Sel Bintuntibmil Pomal Lantamal V Surabaya. Pada saat itu Terdakwa untuk mendapatkan uang menawarkan tukar tambah 2 (dua) buah HP milik Terdakwa nokia Type N 73 dihargai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Nokia type N 76 dihargai Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditukar dengan HP Nokia 5300 warna merah milik saksi-1 yang Terdakwa beri harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ditambah uang sebanyak Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) karena pada saat itu saksi-1 hanya membawa uang Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) maka saksi-1 hanya menyerahkan HP miliknya dan uang sebanyak Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tanpa bukti penerimaan, tetapi ada yang menyaksikan yaitu saksi-2 dan saksi-3. sedangkan HP milik Terdakwa belum diberikan kepada saksi-1 dan dijanjikan akan diantarkan kepada saksi-1 setelah Terdakwa keluar dari tahanan pada tanggal 9 Desember 2007. -----
- d Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2007 uang kekurangan tukar tambah HP sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atas permintaan Terdakwa, oleh saksi-1 (Sdri. Ririn Handayani) ditransfer melalui bank Mandiri kepada Sdri. Supriyati (saksi-4/istri Terdakwa) dengan nomor rekening 142.00.0565604.5. -----
- /e. Bahwa.
- e Bahwa setelah Terdakwa keluar dari tahanan, Terdakwa tidak pernah memberikan HP yang telah ditukar tambahkan kepada saksi-1 (Sdri. Ririn Handayani), Terdakwa sulit dihubungi dan selalu berusaha menghindari janjinya, dengan alasan HP tersebut sudah tidak ada. -----
- f Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi-1 (Sdri. Ririn Handayani) mengalami kerugian berupa sebuah HP Nokia Type N 5300 warna merah dan uang sejumlah Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). -----
- g Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari saksi-1 (Sdri. Ririn Handayani) tersebut oleh istri Terdakwa yaitu saksi-4 (Sdri. Supriyati) digunakan untuk keperluan sehari-hari dan biaya berobat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-3-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan HP Nokia Type N 5300 milik saksi-1 setelah Terdakwa keluar dari tahanan dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari. -----

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP. -----

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang pada pokoknya : -----

a. Menyatakan Terdakwa Kls Ttg Muchammad Nur Hasyim Nrp 94886 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**". --

b. Mohon agar memidana Terdakwa Kls Ttg Muchammad Nur Hasyim Nrp 94886 dengan : -----

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. -----

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AL/ Militer. -----

c. Mohon agar Terdakwa ditahan. -----

d. Barang bukti berupa : -----

- Surat - surat : -----

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000,- dari Sdri. Ririn Handayani ke nomor rekening 142 00 056560 A.n pemilik Sdri. Supriyati tertanggal 19 Nopember 2007. -----

Tetap disatukan dengan berkas perkara Terdakwa. -----

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) -----

/Membaca. . . .

Membaca : . Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor PUT/118-K/PM.III-12/AL/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

a. Menyatakan bahwa Terdakwa **Muchammad Nur Hasyim Kls Ttg Nrp 94886** tersebut di atas, bersalah melakukan tindak pidana : "**Penipuan**".-----

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :-----

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan. -----

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer. -----

c. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Surat-surat : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar lembar bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdri. Ririn Handayani ke nomor rekening 142.00.0565604.5 An. Pemilik Sdri. Supriyati tertanggal 19 Nopember 2007. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah). -----

e. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan. -----

Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/26-K / PM.III-12/AL/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/118-K/PM.III-12/AL /VI/2009 tanggal 29 Juni 2009. -----

3. Terdakwa tidak mengajukan memori banding. -----

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dalam ruang lingkupnya. -----

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/118-K/PM.III-12/AL/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana “Penipuan”, adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. -----

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/118-K/PM.III-12/AL/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 untuk seluruhnya. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan untuk memudahkan eksekusi, Majelis hakim Banding memandang perlu untuk menahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. -----



-5-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa. -----

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (2), (4) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. ---

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Muchammad Nur Hasyim Kls Ttg Nrp 94886**. -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/118-K/ PM.III-12/ AL/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 untuk seluruhnya. -----
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan. -----
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. -----

/Demikian.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2009** di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **H. Riza Thalib, S.H Kolonel Chk Nrp 30727** sebagai Hakim Ketua serta **A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H, M.H Kolonel Chk (K) Nrp. 32218** dan **Siti Rafeah, S.H Kolonel Chk (K) Nrp. 489391** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Amir Welong, S.H. Kapten Chk Nrp 11980001660368** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Riza Thalib, S.H
Kolonel Chk Nrp 30727

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II	
ttd		ttd	
A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H. M.H. Kolonel Chk (K) Nrp. 32218		Siti Rafeah, S.H Kolonel Chk (K) Nrp. 32218	



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera

ttd

Amir Welong, S.H.
Kapten Chk Nrp 11980001660368

Untuk Salinan Yang Sah
Panitera

Amir Welong, S.H.
Kapten Chk Nrp 11980001660368

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)